



BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG

NOMOR : 050 / 0439 / 2020

TENTANG

KEANGGOTAAN DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN SEMARANG
PERIODE 2020 - 2023

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah berupa pemikiran dan dalam rangka merumuskan kebijakan dan arah pembangunan, menentukan prioritas utama dan peringkat kepentingan permasalahan riset secara terpadu dengan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu membentuk Dewan Riset Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2017 tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Semarang, anggota Dewan Riset Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Keanggotaan Dewan Riset Daerah Kabupaten Semarang Periode 2020-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perencanaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2017 tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KEANGGOTAAN DEWAN Riset DAERAH KABUPATEN SEMARANG PERIODE 2020 -2023.

- KESATU : Membentuk Keanggotaan Dewan Riset Daerah Kabupaten Semarang Periode 2020-2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Anggota Dewan Riset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun arah, prioritas, dan kerangka kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - mendukung Pemerintah Daerah melakukan koordinasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan daerah lain; dan
 - melakukan penyusunan agenda riset daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Dewan Riset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 01 - 11 - 2020



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
2. Kepala BARENLITBANGDA Kabupaten Semarang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang;
4. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang;
5. Para Anggota Tim; dan
6. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR : 050/ 0439 /2020
 TENTANG
 KEANGGOTAAN DEWAN RISET
 DAERAH KABUPATEN SEMARANG
 PERIODE 2020-2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN RISET DAERAH
 KABUPATEN SEMARANG PERIODE 2020 - 2023

NO	NAMA	LEMBAGA	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Yusriyadi, SH, MS	Universitas Diponegoro	Ketua merangkap Anggota
2.	Prof. Dr. Muh. Saerozi, M.Ag	IAIN Salatiga	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Dr. Dra. Hj. Edy Dwi K, SE, MM	UNDARIS	Sekretaris I merangkap Anggota
4.	Ir. Anang Dwinanta, MM	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Semarang	Sekretaris II bukan Anggota
5.	Prof. Dr. Sutejo K Widodo, M.Si	Universitas Diponegoro	Anggota
6.	Ir. Suminto, M.Sc, Ph.D	Universitas Diponegoro	Anggota
7.	Ir. Bambang Riyanto, MT	PT. Yodya Karya	Anggota
8.	Ir. Muhammad Sayuti, MMA	Gabungan Perusahaan Perkebunan Jateng dan DIY	Anggota
9.	Drs. Roestamadji BR, M.Si, Psi.	Universitas Semarang	Anggota
10.	Dr. Sugeng Maryanto, M.Kes	Universitas Ngudi Wahyu Ungaran	Anggota

